



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.114/Pdt.G/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ;sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] , sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.114/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Maret 2021 di bawah Nomor : 114/Pdt.G/2021/PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Pasangan Suami-Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2018 di Paroki Santo Joseph Pekerja (Keuskupan Agung Makassar) secara Agama Katholik dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-28062018-0003 pada tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa saat ini usia pernikahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah 3 (tiga) tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya Suami-Istri yang berkeinginan hidup bersama sampai maut memisahkan dan pernah melakukan hubungan suami-istri, dan dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki anak 1 (Satu) orang anak, yaitu ;
[REDACTED] yang saat ini sudah berusia 2 Tahun 5 Bulan ;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua TERGUGAT selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah, tepatnya tahun 2019, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga tidak adanya kecocokan dalam menjalani bahtera rumah tangga ;
5. Bahwa TERGUGAT juga sampai saat ini tidak lagi menafkahi Keluarganya dan semenjak Pandemi Covid-19 TERGUGAT tidak membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGGAT mencari nafkah bahkan saat ini TERGUGAT tidak pernah menghiraukan PENGUGGAT dan anaknya lagi ;

6. Bahwa sampai saat ini Keluarga TERGUGAT juga tidak mempedulikan masalah yang sedang di hadapi oleh PENGUGGAT dan TERGUGAT dan tidak berinisiatif untuk menjadi penengah dalam pertengkaran dan malahan berpihak kepada TERGUGAT padahal PENGUGGAT selalu berupaya baik agar tidak pernah berfikir sampai perceraian dalam rumah tangga yang saat ini dijalani dan sudah tidak menjalin komunikasi yang baik antara TERGUGAT dan keluarganya ;
7. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGGAT dan TERGUGAT juga sering mengancam PENGUGGAT (dengan tatapan seperti ingin memukul) apabila PENGUGGAT tidak mengikuti kemauan TERGUGAT ;
8. Bahwa bahkan sampai saat upaya-upaya yang dilakukan untuk rumah tangga ini menemui jalan buntu, dan PENGUGGAT sudah tidak rela lagi bersuamikan TERGUGAT, sampai akhirnya PENGUGGAT mengajukan Gugatan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus ;
9. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;
10. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara PENGUGGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;

Halaman 3 dari 12 Putusan No.114/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;

Maka oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2018 di Paroki Santo Joseph pekerja (Keuskupan Agung Makassar) secara Agama Katholik dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-28062018-0003 pada tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018, Putus karena perceraian ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak [REDACTED] yang berada pada PENGGUGAT jatuh kepada PENGGUGAT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya MUHAMMAD AMRI AMIR, SH.MH., DKK., para Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat A.M.A LAW FIRM Advokat & Legal Consultant beralamat di Jalan Toddopuli XXII Blok 35 Nomor 21, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan sesuai Surat Khusus tertanggal 22 Maret 2021, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 1 April 2021 jo. tanggal 7 April 2021 ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, dan kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan perkara ini dengan damai, tapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP No.7371024311960003 tertanggal 17 April 2014 atas nama [REDACTED], yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah No.116/II.7/E/REG/2018 tertanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Joseph Pekerja, Keuskupan Agung Makassar, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7371-KW-28062018-0003 tertanggal 28 Juni 2018, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-01112018-0009 tertanggal 1 November 2018, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.7371041608180005 tertanggal 2 November 2018 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi REGINARUSTONI TJOERIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kaka penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2018 di Makassar;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak penggugat dan tergugat telah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa adapun alasan perpisahan antara penggugat dan tergugat yaitu sering cekcok dan tergugat sering melarang penggugat keluar dengan saya pergi ke Mall;
- Bahwa sejak menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tegugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tegrugat membuang baju penggugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak lagi memberi nafka kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat sejak 2020;
- Bahwa sejak penggugat dan tegrugat berpisah, tergugat tidka pernah menemui penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak



keberatan ;

2. **Saksi ISABELLA HENY TJHOERIS**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2018 di Makassar;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak penggugat dan tergugat telah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa adapun alasan perpisahan antara penggugat dan tergugat yaitu sering cekcok dan tergugat sering melarang penggugat keluar dengan saya pergi ke Mall;
- Bahwa sejak menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tegugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tegrugat membuang baju penggugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak lagi memberi nafka kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat sejak 2020;
- Bahwa sejak penggugat dan tegrugat berpisah, tergugat tidka pernah menemui penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 28 Juni 2018, putus karena perceraian dengan alasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi atau dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 1 April 2021 jo. tanggal 7 April 2021, maka kepada tergugat harus dinyatakan **tidak hadir** dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tergugat dianggap telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pula Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, namun dari pada itu sesuai dengan pasal 283 Rbg yo. pasal 1865 KUHPdata kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai P-5 dan saksi-saksi yaitu : REGINARUSTONI TJOERIS dan ISABELLA HENY TJHOERIS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil gugatannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P.3 Jo. P.2 jo. P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinannya di Makassar pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P.4, telah ternyata bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh seorang anak yaitu: [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : REGINARUSTONI TJOERIS dan ISABELLA HENY TJHOERIS yang telah bersesuaian satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan karena Tergugat sering marah melarang Penggugat keluar pergi dengan saksi-saksi (kakak Penggugat) ke Mall dan Tergugat sering galak bahkan Tergugat pernah membuang baju Penggugat, dan sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta sejak Desember Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta mana yang diperoleh keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah/disangkal bahkan dianggap diakui oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok



yang berlangsung terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali atau rujuk kembali ;

Menimbang bahwa fakta-fakta mana yang Penggugat telah mampu membuktikannya, ternyata fakta-fakta mana tertuju atau bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan salah satu alasan perceraian, maka petitum gugatan Penggugat point ke-2, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan keterangan saksi-saksi ternyata disebabkan oleh ulah Tergugat sendiri, dan karena Penggugat adalah seorang ibu dan umumnya seorang ibu lebih telaten untuk mengurus, memelihara, mendidik anak dari bapak/ayahnya, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana yang tersebut pada petitum gugatan point 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan yang sudah mempunyai hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena gugatan beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-28062018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : ██████████
██████████, tetap dalam pemeliharaan, pendidikan serta asuhan Penggugat sampai ia menjadi dewasa, tanpa menutup kemungkinan Tergugat berhubungan dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjukan untuk itu supaya mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada regeister yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, pada hari : SELASA, tanggal 11 Mei 2021, oleh Kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, SH.MH., dan BASUKI WIYONO, SH.MH. sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANUDDIN, SH.MH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 270.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).